




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor 3584/Pid.Sus/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Citra Imelda Handoko
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 06 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Marelان Pasar IV Lingkungan 14 Kel.
Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 23 Agustus 2017 Nomor : SP.Han/273/VIII/2017/Ditresnarkoba sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, tanggal 5 September 2017 Nomor : SPP/5215/N.2.4/Euh.1/09/2017 sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
3. Perpanjang PN – I, tanggal 20 Oktober 2017 Nomor 3101/Pen.Pid/2017/PN Mdn sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan 20 Nopember 2017;
4. Perpanjang PN – II, tanggal 16 Nopember 2017 Nomor 3516/Pen.Pid/2017/PN Mdn sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan 20 Desember 2017;
5. Penuntut Umum, tanggal 6 Desember 2017 Nomor : PRINT-1853/RT.3/Euh.2/12/2017 sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 3584/Pid.Sus/2017/PN-Mdn, sejak 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, tanggal 21 Desember 2017 Nomor 4391/Pid.Sus/2017/PN-Mdn, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : RISWAN H. SIREGAR, S.H., M.Hum., FAOMASI LAIA, S.H., Para Advokat/Pengacara Lembaga

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. Nomor 3584/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen (LBH-PK) "PERSADA" tertanggal 14 Februari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3584/Pid.Sus/2017/PN. Mdn tanggal 13 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3584/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CITRA IMELDA HANDOKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **CITRA IMELDA HANDOKO** selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidi **1 (Satu) tahun** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet berwarna ungu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu-shabu masing-masing seberat a. 13 (tiga belas) gram, b. 0,13 (nol koma tiga belas) gram, c. 0,12 (nol komadua belas) gram, d. 0,12 (nol komadua belas) gram, e. 0,10 (nol koma sepuluh) gram, f. 0,10 (nol koma sepuluh) gram, g. 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram yang jumlah seluruhnya 14,02 gram dan 1 (Satu) unit handphone merk blackberry warna hitam **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 14 Februari 2018, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta merasa bersalah dan ingin merubah hidupnya;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. Nomor 3584/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Citra Imelda Handoko pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Marelان Pasar IV Gg. Bersama Kel. Terjun Kec. Medan Marelان tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan-I dalam bentuk bukan tanaman” berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 14,02 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Yudi Atmaja dan Gok Prilno Batubara (masing-masing anggota Polda Sumut) sedang melaksanakan tugas rutin telah menerima informasi dari informan memberitahukan bahwa terdakwa ada mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu, atas dasar informasi tersebut dan atas hunjukkan dari informan kemudian saksi polisi melakukan pembelian terselubung kepada terdakwa, setelah disepakati harga dan jumlah shabu yang hendak dibeli saksi kemudian terdakwa dengan saksi berjanji bertemu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Marelان Pasar IV Gg. Bersama Kel. Terjun Kec. Medan Marelان tepatnya dipinggir jalan ketika terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi polisi seketika itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian disita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet berwarna ungu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu-shabu masing-masing seberat a. 13 (tiga belas) gram, b. 0,13 (nol koma tiga belas) gram, c. 0,12 (nol komadua belas) gram, d. 0,12 (nol komadua belas) gram, e. 0,10 (nol koma sepuluh) gram, f. 0,10 (nol koma sepuluh) gram, g. 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram yang jumlah seluruhnya 14,02 gram dan 1 (Satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, yang mana menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Koko (belum tertangkap) dengan maksud untuk dijualkan, sedang terdakwa

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. Nomor 3584/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada pihak yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-9467/NNF/2017 tanggal 04 September 2017 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotia, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Zulmi Erma, AKBP NRP. 60051008, 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, Penata TK I Nip. 107410222003122002.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Citra Imelda Handoko pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Marelان Pasar IV Gg. Bersama Kel. Terjun Kec. Medan Marelان tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman" berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 14,02 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi sedang melaksanakan tugas rutin telah menerima informasi dari informan memberitahukan bahwa terdakwa ada mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu, atas dasar informasi tersebut dan atas hunjukkan dari informan kemudian saksi polisi melakukan pembelian terselubung kepada terdakwa, setelah disepakati harga dan jumlah shabu yang hendak dibeli saksi kemudian terdakwa dengan saksi berjanji bertemu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Marelان Pasar IV Gg. Bersama Kel. Terjun Kec. Medan Marelان tepatnya dipinggir jalan ketika terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi polisi seketika itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian disita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet berwarna ungu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu-shabu masing-masing seberat a. 13 (tiga belas) gram, b. 0,13 (nol koma tiga belas) gram, c. 0,12 (nol komadua belas) gram, d. 0,12 (nol komadua

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. Nomor 3584/Pid.Sus/2017/PN Mdn



belas) gram, e. 0,10 (nol koma sepuluh) gram, f. 0,10 (nol koma sepuluh) gram, g. 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram yang jumlah seluruhnya 14,02 gram dan 1 (Satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, yang mana menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Koko (belum tertangkap) dengan maksud untuk dijualkan, sedang terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada pihak yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-9467/NNF/2017 tanggal 04 September 2017 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotia, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Zulmi Erma, AKBP NRP. 60051008, 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, Penata TK I Nip. 107410222003122002.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atas surat dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUDI ATMAJA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam perkara terdakwa;
 - Bahwa benar saksi-saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Marelان Pasar IV Gg. Bersama Kel. Terjun Kec. Medan Marelان tepatnya dipinggir jalan;
 - Bahwa benar ketika saksi Yudi Atmaja dan Gok Prilno Batubara sedang melaksanakan tugas rutin telah menerima informasi dari informan memberitahukan bahwa terdakwa ada mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa benar atas dasar informasi tersebut dan atas hunjukkan dari informan kemudian saksi polisi melakukan pembelian terselubung kepada terdakwa;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. Nomor 3584/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah disepakati harga dan jumlah shabu yang hendak dibeli saksi kemudian terdakwa dengan saksi berjanji bertemu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Marelان Pasar IV Gg. Bersama Kel. Terjun Kec. Medan Marelان tepatnya dipinggir jalan ketika terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi polisi seketika itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar kemudian disita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet berwarna ungu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu-shabu masing-masing seberat a. 13 (tiga belas) gram, b. 0,13 (nol koma tiga belas) gram, c. 0,12 (nol komadua belas) gram, d. 0,12 (nol komadua belas) gram, e. 0,10 (nol koma sepuluh) gram, f. 0,10 (nol koma sepuluh) gram, g. 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram yang jumlah seluruhnya 14,02 gram dan 1 (Satu) unit handphone merk blackberry warna hitam;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Koko (belum tertangkap) dengan maksud untuk dijualkan;
- Bahwa benar sedang terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada pihak yang berwenang;

2. Saksi **GOK PRILNO BATUBARA** yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam perkara terdakwa;
- Bahwa benar saksi-saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Marelان Pasar IV Gg. Bersama Kel. Terjun Kec. Medan Marelان tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa benar ketika saksi Yudi Atmaja dan Gok Prilno Batubara sedang melaksanakan tugas rutin telah menerima informasi dari informan memberitahukan bahwa terdakwa ada mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar atas dasar informasi tersebut dan atas hunjukkan dari informan kemudian saksi polisi melakukan pembelian terselubung kepada terdakwa;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. Nomor 3584/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah disepakati harga dan jumlah shabu yang hendak dibeli saksi kemudian terdakwa dengan saksi berjanji bertemu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Marelان Pasar IV Gg. Bersama Kel. Terjun Kec. Medan Marelان tepatnya dipinggir jalan ketika terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi polisi seketika itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar kemudian disita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet berwarna ungu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisi narkoba jenis shabu-shabu masing-masing seberat a. 13 (tiga belas) gram, b. 0,13 (nol koma tiga belas) gram, c. 0,12 (nol komadua belas) gram, d. 0,12 (nol komadua belas) gram, e. 0,10 (nol koma sepuluh) gram, f. 0,10 (nol koma sepuluh) gram, g. 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram yang jumlah seluruhnya 14,02 gram dan 1 (Satu) unit handphone merk blackberry warna hitam;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Koko (belum tertangkap) dengan maksud untuk dijualkan;
- Bahwa benar sedang terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam perkara tersebut;
- Bahwa benar saksi-saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Marelان Pasar IV Gg. Bersama Kel. Terjun Kec. Medan Marelان tepatnya dipinggir jalan ;
- Bahwa benar ketika saksi Yudi Atmaja dan Gok Prilno Batubara sedang melaksanakan tugas rutin telah menerima informasi dari informan memberitahukan bahwa terdakwa ada mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar atas dasar informasi tersebut dan atas hunjukkan dari informan kemudian saksi polisi melakukan pembelian terselubung kepada terdakwa;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. Nomor 3584/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah disepakati harga dan jumlah shabu yang hendak dibeli saksi kemudian terdakwa dengan saksi berjanji bertemu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Marelان Pasar IV Gg. Bersama Kel. Terjun Kec. Medan Marelان tepatnya dipinggir jalan ketika terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi polisi seketika itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar kemudian disita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet berwarna ungu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu-shabu masing-masing seberat a. 13 (tiga belas) gram, b. 0,13 (nol koma tiga belas) gram, c. 0,12 (nol komadua belas) gram, d. 0,12 (nol komadua belas) gram, e. 0,10 (nol koma sepuluh) gram, f. 0,10 (nol koma sepuluh) gram, g. 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram yang jumlah seluruhnya 14,02 gram dan 1 (Satu) unit handphone merk blackberry warna hitam;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Koko (belum tertangkap) dengan maksud untuk dijualkan;
- Bahwa benar sedang terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah dompet berwarna ungu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu-shabu masing-masing seberat a. 13 (tiga belas) gram, b. 0,13 (nol koma tiga belas) gram, c. 0,12 (nol komadua belas) gram, d. 0,12 (nol komadua belas) gram, e. 0,10 (nol koma sepuluh) gram, f. 0,10 (nol koma sepuluh) gram, g. 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram yang jumlah seluruhnya 14,02 gram dan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta membenarkannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai tambahan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. Nomor 3584/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Marelان Pasar IV Gg. Bersama Kel. Terjun Kec. Medan Marelان tepatnya dipinggir jalan terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yudi Atmaja dan Gok Prilno Batubara (masing-masing anggota Polda Sumut) yang sebelumnya telah melakukan pembelian terselubung kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan saksi berjanji bertemu untuk melakukan transaksi ketika terdakwa hendak menyerahkan shabu-shabu kepada saksi polisi seketika itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian disita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet berwarna ungu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi narkoba jenis shabu-shabu masing-masing seberat a. 13 (tiga belas) gram, b. 0,13 (nol koma tiga belas) gram, c. 0,12 (nol komadua belas) gram, d. 0,12 (nol komadua belas) gram, e. 0,10 (nol koma sepuluh) gram, f. 0,10 (nol koma sepuluh) gram, g. 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram yang jumlah seluruhnya 14,02 gram dan 1 (Satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, yang mana menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Koko (belum tertangkap) dengan maksud untuk dijualkan, sedang terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-9467/NNF/2017 tanggal 04 September 2017 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan-I (satu)** nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotia, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Zulmi Erma, AKBP NRP. 60051008, 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, Penata TK I Nip. 107410222003122002;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut terhadap surat dakwaan Penuntut Umum untuk menentukan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:
Pertama: melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. Nomor 3584/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, Atau Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tindak pidana manakah dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga adalah:

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" adalah manusia sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dengan demikian setiap orang tanpa membedakan statusnya dapat menjadi subyek hukum, yang dalam perkara ini, Terdakwa **CITRA IMELDA HANDOKO** adalah subjek hukum yaitu orang yang dianggap mampu dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Atas pertanyaan Hakim Ketua di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan tidak ditemukan fakta – fakta yang dapat menghapuskan sifat tindak pidana terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Marelan Pasar IV Gg. Bersama Kel. Terjun Kec. Medan Marelan tepatnya dipinggir jalan terdakwa telah ditangkap oleh

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. Nomor 3584/Pid.Sus/2017/PN Mdn



saksi Yudi Atmaja dan Gok Prilno Batubara (masing-masing anggota Polda Sumut) yang sebelumnya telah melakukan pembelian terselubung kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa dengan saksi berjanji bertemu untuk melakukan transaksi ketika terdakwa hendak menyerahkan shabu-shabu kepada saksi polisi seketika itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian disita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet berwarna ungu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi narkoba jenis shabu-shabu masing-masing seberat a. 13 (tiga belas) gram, b. 0,13 (nol koma tiga belas) gram, c. 0,12 (nol komadua belas) gram, d. 0,12 (nol komadua belas) gram, e. 0,10 (nol koma sepuluh) gram, f. 0,10 (nol koma sepuluh) gram, g. 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram yang jumlah seluruhnya 14,02 gram dan 1 (Satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, yang mana menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Koko (belum tertangkap) dengan maksud untuk dijualkan, sedang terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : Lab-9467/NNF/2017 tanggal 04 September 2017 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan-I (satu)** nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Zulmi Erma, AKBP NRP. 60051008, 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, Penata TK I Nip. 107410222003122002;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa **CITRA IMELDA HANDOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**",

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. Nomor 3584/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda setimpal dengan kesalahannya dan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan selama pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet berwarna ungu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu-shabu masing-masing seberat a. 13 (tiga belas) gram, b. 0,13 (nol koma tiga belas) gram, c. 0,12 (nol komadua belas) gram, d. 0,12 (nol komadua belas) gram, e. 0,10 (nol koma sepuluh) gram, f. 0,10 (nol koma sepuluh) gram, g. 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram yang jumlah seluruhnya 14,02 gram dan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda USA ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. Nomor 3584/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Citra Imelda Handoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet berwarna ungu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu-shabu masing-masing seberat a. 13 (tiga belas) gram, b. 0,13 (nol koma tiga belas) gram, c. 0,12 (nol komadua belas) gram, d. 0,12 (nol komadua belas) gram, e. 0,10 (nol koma sepuluh) gram, f. 0,10 (nol koma sepuluh) gram, g. 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram yang jumlah seluruhnya 14,02 gram dan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari RABU, tanggal 14 Pebruari 2018 oleh RICHARD SILALAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, DESON TOGATOROP, S.H., M.H., dan GOSEN BUTAR-BUTAR, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA BUDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh JUMINI, S.H., Penuntut Umum

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. Nomor 3584/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DESON TOGATOROP, S.H., M.H.

RICHARD SILALAH, S.H.

GOSEN BUTAR-BUTAR, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HENDRA BUDI, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. Nomor 3584/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)